



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien No. 1 Pekanbaru Telp. (0761) 40516

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKANBARU

Nomor : 377 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
13. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 238 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 7 Juli 2020

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Pekanbaru



ALEK KURNIAWAN, SP, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19771120 199703 1 002

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Pekanbaru

Nomor : 377 Tahun 2020

Tanggal : 7 Juli 2020

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	Pengarah	Mengarahkan atas rumusan kebijakan dan pengelolaan RB di Disketapang
2	Sekretarias	Asesor	Mengkoordinir tugas-tugas pokja
3	Analisis Ketahanan Pangan	Admin asesor	Melakukan penginputan dan pemantauan pada aplikasi untuk semua pokja
4	Kasubbag Keuangan	Anggota	Membantu melakukan penginputan dan pemantauan pada aplikasi untuk Pokja 1
5	Kasubbag Umum	Anggota	Membantu melakukan penginputan dan pemantauan pada aplikasi untuk Pokja 2
6	Pelaksana	Anggota	Membantu melakukan penginputan dan pemantauan pada aplikasi untuk Pokja 3
		Pokja 1 (Manajemen perubahan ; Penataan Peraturan Perundang-undangan)	
1	Kabid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Ketua	1. Menyusun rencana aksi sesuai dengan area perubahan yang ditetapkan
2	Kasi. Ketersediaan Pangan	Anggota	2. Melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan
3	Kasi. Sumberdaya Pangan	Anggota	3. Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan rencana aksi.
4	Kasi. Kerawanan Pangan	Anggota	4. Melakukan monitoring dan revidu terhadap progres pelaksanaan rencana aksi yg dilakukan.
5	Pelaksana	Anggota	
6	Tenaga Harian Lepas	Anggota	5. Membuat laporan rencana aksi secara berkala.
		Pokja 2 (Penataan dan penguatan organisasi ; Penataan tatalaksana; Penataan sistem manajemen SDM)	
1	Kabid. Distribusi dan Cadangan Pangan	Ketua	1. Menyusun rencana aksi sesuai dengan area perubahan yang ditetapkan
2	Kasi. Distribusi Pangan	Anggota	2. Melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan
	Kasi. Harga Pangan	Anggota	3. Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan rencana aksi.
4	Kasi. Cadangan Pangan	Anggota	4. Melakukan monitoring dan revidu terhadap progres pelaksanaan rencana aksi yg dilakukan.
5	Pelaksana	Anggota	
6	Tenaga Harian Lepas	Anggota	5. Membuat laporan rencana aksi secara berkala.
		Pokja 3 (Penguatan akuntabilitas; Penguatan pengawasan ; Peningkatan Kualitas pelayanan publik)	
1	Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan	Ketua	1. Menyusun rencana aksi sesuai dengan area perubahan yang ditetapkan
2	Kasi. Konsumsi Pangan	Anggota	2. Melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan
3	Kasi. Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota	3. Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan rencana aksi.
4	Kasi. Keamanan Pangan	Anggota	4. Melakukan monitoring dan revidu terhadap progres pelaksanaan rencana aksi yg dilakukan.
5	Pelaksana	Anggota	
6	Tenaga Harian Lepas	Anggota	5. Membuat laporan rencana aksi secara berkala.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Pekanbaru

ALEK KURNIAWAN, SP, MSI

Pembina Tingkat I

NIP. 19771120 199703 1 002